



PENETAPAN
Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, sebagai Pemohon I;

Nama Pemohon II, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Nopember 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tertanggal 11 Nopember 2019 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil dengan perbaikan di depan sidang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Nama Pemohon I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Nama Pemohon II yang dilangsungkan di di Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Nama Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Nama Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali Bapak kandung Pemohon II yang bernama SAMIDI disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu SABARUDIN dan saksi Pemohon II bernama FERI DWI MALATO, ijab kabul dan mas kawin berupa Uang (Rp. 100.000), dibayar tunai.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama: HAFIDZIL FAIM ANANTA ROHIM lahir tanggal 31 Juli 2018
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I Nama Pemohon I dan Pemohon II Nama Pemohon II tidak bercerai dan Pemohon I Nama Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad.
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 183/KUA.17.12/PW.01/XI/2019, tertanggal 5 November 2019 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I Nama Pemohon I dan Pemohon II Nama

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 16 Desember 2019.

1



Pemohon II tidak tercatat di register KUA kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Bahwa Pemohon I Nama Pemohon I dan Pemohon II Nama Pemohon II sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilangsungkan di Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 08 Mei 2016 adalah sah.
3. Memerintahkan antara Pemohon I Nama Pemohon I dan Pemohon II Nama Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 15 Nopember 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tertanggal 11 Nopember 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, dan setelah surat Permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan perubahan sebagaimana yang terdapat pada surat permohonan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi E Kartu Tanda Penduduk a.n. Arif Winarno, NIK xxxxxxxxx tanggal 7 Nopember 2016 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi E Kartu Tanda Penduduk a.n. Siti Nurhidayati, NIK xxxxxxxxx tanggal 28 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Arif Winarno, No.xxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 3 Juli 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang telah diberi meterai yang cukup

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 16 Desember 2019.



dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Sumirah, No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 121/SKSI/DTPS-KHU/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapus, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai nomor 0851/AC/2009/PA.Kab. Kdr diterbitkan pada tanggal 21 April 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan antara Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 8 Mei 2016, P.7;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut setelah dicocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Hakim memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P.1 s/d P.7;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, Feri Dwi Malato bin Basroni (Tetangga):

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah dibawah tangan pada tanggal 08 Mei 2016 di Desa Tapus, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan II, Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samidi, sedang 2 orang saksinya bernama saksi sendiri dan seorang lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat mengucapkan ijab kabul, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Penghulu yang bernama M. Yohani untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat akad nikah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup resmi dengan mendapatkan akte cerai dari Pengadilan Agama, begitu juga Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 16 Desember 2019.



Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Saksi kedua, Karmidi bin Surawi (Tetangga):

- Bahwa saksi kenal dengan kedua Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah dibawah tangan pada tanggal 08 Mei 2016 di Desa Tapus, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II namun berada di teras sehingga tidak mengetahui prosesi ijab kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon menikah secara syariat agama Islam tahun 2016 yang dilaksanakan di Desa Tapus, Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat mengucapkan ijab kabul, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Penghulu yang bernama M. Yohani untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat akad nikah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 dibayar tunai;

- Bahwa akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup resmi dengan mendapatkan akte cerai dari Pengadilan Agama, begitu juga Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 16 Desember 2019.



Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan dan pengurusan admistrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 16 Desember 2019.

5



Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.7**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 dan P.4 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti kependudukan dalam satu keluarga, akan tetapi masing-masing Pemohon I dan Pemohon II memiliki Kartu Keluarga sendiri-sendiri karena Pemohon I dan Pemohon II belum dapat dikatakan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah Akte Cerai Pemohon I merupakan akta autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana telah membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya yang terdahulu pada tanggal 21 April 2009 di Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.7, Surat Keterangan antara Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 8 Mei 2016, akte di bawah tangan sebagai tambahan bukti;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blc., tanggal 16 Desember 2019.

6



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Feri Dwi Malato bin Basroni dan Karmidi bin Surawi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang pokoknya menerangkan hal-hal berikut :

- Bahwa Pemohon I dan II menikah pada tanggal 08 Mei 2016 di Desa Tapus, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAMIDI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SABARUDIN dan FERI DWI MALATO bin BASRONI;
- Mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushahahar*;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama HAFIDZIL FAIM ANANTA ROHIM lahir tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada gangguan dari pihak ketiga yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw dari 'Aisyah berikut :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw dari 'Abdullah bin Mas'ud :

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 16 Desember 2019.



لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al- Arba'ah berikut:

الشافعية قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج، زوجة، ولي، شاهدان، صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan, sebagai berikut :

- Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali ab'ad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 16 Desember 2019.

8



Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusun Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori voluntair dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2016 di Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 16 Desember 2019.

9



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RATNA WARDHANI, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera

Ratna Wardhani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 1.430.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 1.546.000,-

(satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 16 Desember 2019.

10